



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PURMANTO ALIAS PUR BIN MUSLIAT;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Stempel RT 026 /RW 009, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURMANTO Als PUR Bin MUSLIAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURMANTO Als PUR Bin MUSLIAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plat Motor Vega Force Nopol KB 5479 FQ
 - 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Urai Supardi Nik62720103066900053
 - 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Kusumayati Nik 61720164067400034
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Kalbar Atas Nama Urai Supardi Nomor 08071888123
 - 1 (satu) Buah Kartu Identitas Pegawai Dinas Kebersihan Dan Perumahan Atas Nama Urai Supardi Nip 196906032007011043
 - 1 (satu) Buah Kartu Identitas Siswa An Urai Clodia Nisn:00775047787
 - 1 (satu) Buah Kartu Perpustakaan Atas Nama Urai Muhammad Riski Habibi Nis 3628/45778

Dikembalikan kepada Sdr.Urai Supardi


- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Grand Warna Hitam List Biru Noka:MH1NFG00TTK198018 Nosin: NFGE-1197908 Nopol KB 5256 AY

Dirampas untuk Negara:

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulanginya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/Eoh.2/SKW/05/2023, tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair;

Bahwa terdakwa **PURMANTO Alias PUR Bin MUSLIAT** pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rawasari Rt.003 RW.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 04.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. WANDI di simpang 4 lampu merah roban kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Grand KB 5256 AY menuju ke arah SDN 10 di Jalan rawasari lalu terdakwa menyuruh Sdr. WANDI menunggu di SDN 10, Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju perkampungan di Jalan Rawasari berniat untuk mencari Handpone di dalam rumah orang, setelah memasuki Perkampungan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ milik saksi korban Urai Supardi yang terparkir di teras depan rumah di Jalan Rawasari Rt.003 RW.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dalam keadaan kunci motor tersebut masih menempel, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci kontaknya di sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr. E ER di Bok Makong Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam List Merah KB 5749 FQ beserta 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega kepada Sdr. E ER dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil motor tersebut di dalam jok motor terdapat surat-surat penting diantaranya: 1 (satu) buah BPKB motor merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega, 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai Dinas Kebersihan dan Perumahan An. URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Urai Supardi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa PURMANTO Alias PUR Bin MUSLIAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa terdakwa **PURMANTO Alias PUR Bin MUSLIAT** pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rawasari Rt.003 RW.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 04.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. WANDI di simpang 4 lampu merah roban kemudian berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Merk Grand KB 5256 AY menuju ke arah SDN 10 di Jalan rawasari lalu terdakwa menyuruh Sdr. WANDI menunggu di SDN 10, Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju perkampungan di Jalan Rawasari berniat untuk mencari Handpone di dalam rumah orang, setelah memasuki Perkampungan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ milik saksi korban Urai Supardi yang terparkir di teras depan rumah di Jalan Rawasari Rt.003 RW.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dalam keadaan kunci motor tersebut masih menempel, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





menggunakan kunci kontaknya di sepeda motor tersebut kemudian membawanya pergi. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr. E ER di Bok Makong Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ beserta 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega kepada Sdr. E ER dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil motor tersebut di dalam jok motor terdapat surat-surat penting diantaranya: 1 (satu) buah BPKB motor merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega, 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai Dinas Kebersihan dan Perumahan An. URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Urai Supardi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa PURMANTO Alias PUR Bin MUSLIAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Urai Supardi Alias Urai Bin Urai Samsudyn, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor beserta barang-barang milik Saksi;

- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ, 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega, 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai dinas kebersihan dan Perumahan An URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA, 1 (satu) buah kartu Perpustakaan an URAY MUHAMMDAD RISKI HABIBI 2 (dua) buah Jam tangan, 1 (satu) buah Handphone Center merk Nokia warna Hitam, dan uang tunai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 04.00 WIB di Teras Rumah yang beralamat Jalan Rawasari RT 003 /RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut Saksi simpan di dalam Jok Motor Saksi yang Saksi parkir di teras rumah Saksi;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di teras depan rumah Saksi dan kunci motor masih dalam keadaan menempel dan di dalam jok motor terdapat surat-surat penting, jam tangan dan uang tunai. Tak lama kemudian saat Saksi keluar rumah Saksi sudah melihat sepeda motor Saksi tidak ada lagi di teras rumah, setelah itu Saksi bersama saudara-saudara Saksi berusaha mencari keberadaan motor tersebut kemudian Saksi menemukan 1 (satu) buah plat motor Vega Saksi yang hilang KB 5749 FQ yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi menemukan seorang laki-laki yang bernama sdr. Wandu di garasi sekolah SDN 09 Jalan Rawasari sekira 200 meter dari rumah Saksi yang sedang duduk di atas sepeda motor Honda Merk Grand selanjutnya setelah di interogasi sdr. Wandu mengakui bahwa ia telah menemani Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Vega milik Saksi. Oleh karena itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek singkawang tengah;
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang berada di Bok makong tetapi Saksi tidak mengetahui namanya seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Saksi bisa yakin itu sepeda motor Saksi karena sepeda motor Saksi tersebut ada ciri-ciri khusus yaitu batang kaca spion sebelah kiri ada bengkok ke dalam;
- Bahwa yang ditemukan hanya 1 (satu) buah plat Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ, 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai dinas kebersihan dan Perumahan An URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA, 1 (satu) buah kartu Perpustakaan an URAY MUHAMMAD RISKI HABIBI sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ, 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega, HABIBI 2 (dua) buah Jam tangan, 1 (satu) buah Handphone Center merk Nokia warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, dan uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak ditemukan;


- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ, 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai dinas kebersihan dan Perumahan An URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA, 1 (satu) buah kartu Perpustakaan an URAY MUHAMMDAD RISKI HABIBI 2 (dua) buah Jam tangan, 1 (satu) buah Handphone Center merk Nokia warna Hitam, uang tunai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi yang Terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Grand warna hitam list biru KB 5256 AY merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil seluruh barang-barang milik Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Farid Ilham Maulana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor beserta barang-barang milik Urai Supardi als Urai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama tim dari Polsek Singkawang Tengah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 04.00 WIB di Teras Rumah yang beralamat Jalan Rawasari RT 003 /RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ, 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega, 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Identitas Pegawai dinas kebersihan dan Perumahan An URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA, 1 (satu) buah kartu Perpustakaan an URAY MUHAMMDAD RISKI HABIBI 2 (dua) buah Jam tangan, 1 (satu) buah Handphone Center merk Nokia warna Hitam, dan uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2023 Sekira jam 20.00 Saksi yang sedang melakukan kegiatan bersama anggota Reskrim Polsek Singkawang Tengah di wilayah Roban kemudian Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Pahlawan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama anggota Reskrim Polsek Singkawang Tengah bergerak dan langsung mendatangi Terdakwa lalu mengamankannya dan membawanya ke Polsek Singkawang Tengah;

- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang berada di Bok makong tetapi Saksi tidak mengetahui namanya seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Saksi bisa yakin itu sepeda motor Saksi karena sepeda motor Saksi tersebut ada ciri-ciri khusus yaitu batang kaca spion sebelah kiri ada bengkok ke dalam;

- Bahwa yang ditemukan hanya 1 (satu) buah plat Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ, 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai dinas kebersihan dan Perumahan An URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA, 1 (satu) buah kartu Perpustakaan an URAY MUHAMMDAD RISKI HABIBI sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ, 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega, HABIBI 2 (dua) buah Jam tangan, 1 (satu) buah Handphone Center merk Nokia warna Hitam, dan uang tunai Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak ditemukan;

- Bahwa Urai Supardi als Urai mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Urai Supardi als Urai untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ, 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai dinas kebersihan dan Perumahan An URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA, 1 (satu) buah kartu Perpustakaan an URAY MUHAMMDAD RISKI HABIBI 2 (dua) buah Jam tangan, 1 (satu) buah Handphone Center merk Nokia warna Hitam, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi yang Terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Grand warna hitam list biru KB 5256 AY merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mengambil seluruh barang-barang milik Saksi;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pihak Polsek Singkawang Tengah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 04.00 WIB di Teras Rumah yang beralamat Jalan Rawasari RT 003 /RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ, 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega, 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai dinas kebersihan dan Perumahan An URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA, 1 (satu) buah kartu Perpustakaan an URAY MUHAMMDAD RISKI HABIBI 2 (dua) buah Jam tangan, 1 (satu) buah Handphone Center merk Nokia warna Hitam, dan uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor dan barang-barang tersebut adalah milik Urai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi als Urai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 04.00 WIB ketika Terdakwa bersama WANDI berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah SDN 10 di Jalan rawasari lalu Terdakwa menyuruh WANDI menunggu di SDN 10, Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju perkampungan di Jalan Rawasari berniat untuk mencari Handpone di dalam rumah orang, setelah memasuki Perkampungan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ milik Urai Supardi yang terparkir di teras depan rumah di Jalan Rawasari Rt.003 RW.001 dalam keadaan kunci motor tersebut masih menempel, lalu tanpa ijin dan sepengetahuan dari Urai Supardi, Terdakwa langsung menghidupkan starter menggunakan kunci kontaknya yang tertinggal atau menempel di sepeda motor tersebut lalu membawa pergi;
- Bahwa caranya Terdakwa berjalan kaki menuju perkampungan di Jalan Rawasari berniat untuk mencari Handpone di dalam rumah orang, setelah memasuki Perkampungan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ milik sdr. Urai Supardi yang terparkir di teras depan rumah dalam keadaan kunci motor tersebut masih menempel kemudian Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa pergi. Sarana yaang Terdakwa gunakan untuk sampai ke perkampungan adalah sepeda motor Honda Merk Grand KB 5256 AY yang Terdakwa pinjam dari sdr. Lobok;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan barang-barang milik korban adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ Terdakwa jual kepada E ER di daerah Bok Makong Kelurahan Sedau seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA dan 1 (satu) buah STNK Motor Vega.
- Bahwa 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai dinas kebersihan dan Perumahan An URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA, 1 (satu) buah kartu Perpustakaan an URAY MUHAMMDAD RISKI HABIBI Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik dan Terdakwa buangkan di belakang rumah E ER.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah Jam tangan Terdakwa berikan kepada abang Terdakwa yang bernama Khairul yang tinggal di Pontianak.
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone Center merk Nokia warna Hitam Terdakwa jual kepada Pak Udak di daerah Bagak Sahwa sedangkan uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada Terdakwa temukan di dalam jok motor tersebut;
 - Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak ada Terdakwa bagi dengan Wandi karena uang tersebut Terdakwa habiskan untuk bermain SLOT;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada korban untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ, 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai dinas kebersihan dan Perumahan An URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA, 1 (satu) buah kartu Perpustakaan an URAY MUHAMMDAD RISKI HABIBI 2 (dua) buah Jam tangan, 1 (satu) buah Handphone Center merk Nokia warna Hitam, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik korban yang Terdakwa ambil sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Grand warna hitam list biru KB 5256 AY merupakan sarana yang Terdakwa gunakan untuk mengambil seluruh barang-barang milik korban;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan adalah benar;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) Buah Plat Motor Vega Force Nopol KB 5479 FQ;
 2. 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Urai Supardi Nik62720103066900053;
 3. 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Kusumayati Nik 61720164067400034;
 4. 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Kalbar Atas Nama Urai Supardi Nomor 08071888123;
 5. 1 (satu) Buah Kartu Identitas Pegawai Dinas Kebersihan Dan Perumahan Atas Nama Urai Supardi Nip 196906032007011043;
 6. 1 (satu) Buah Kartu Identitas Siswa An Urai Clodia Nisn:00775047787;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Buah Kartu Perpustakaan Atas Nama Urai Muhammad Riski Habibi Nis 3628/45778;

8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Grand Warna Hitam List Biru Noka:MH1NFG00TTK198018 Nosin: NFGE-1197908 Nopol KB 5256 AY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rawasari Rt.003 RW.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ milik Urai Supardi yang sedang terparkir di Teras depan rumah dalam keadaan kunci motor tersebut masih menempel pada sepeda motor;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kemudian, Terdakwa jual kepada E ER di daerah Bok Makong Kelurahan Sedau seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah pula mengambil barang-barang lain yang ada di dalam Jok sepeda motor diantaranya 1 (satu) Buah BPKB Motor Merk VEGA, 1 (satu) buah STNK Motor Vega, 1 (satu) buah KTP atas nama URAI SUPARDI, 1 (satu) buah KTP atas nama KUSUMAYATI, 1 (satu) buah kartu ATM an URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu Identitas Pegawai dinas kebersihan dan Perumahan An URAI SUPARDI, 1 (satu) buah kartu identitas Siswa an URAI CLODIA, 1 (satu) buah kartu Perpustakaan an URAY MUHAMMDAD RISKI HABIBI 2 (dua) buah Jam tangan, 1 (satu) buah Handphone Center merk Nokia warna Hitam, dan uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan menjual sepeda motor milik Urai Supardi tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangiapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **PURMANTO ALIAS PUR BIN MUSLIAT**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian " Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Rawasari Rt.003 RW.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ yang sedang terparkir di Teras depan rumah dalam keadaan kunci motor tersebut masih menempel pada sepeda motor. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa bersama seorang teman Terdakwa bernama WANDI berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah SDN 10 di Jalan Rawasari lalu Terdakwa menyuruh WANDI menunggu di SDN 10, Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju perkampungan di Jalan Rawasari dengan niat untuk mencari

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone di dalam rumah orang, setelah memasuki Perkampungan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ yang sedang terparkir di Teras depan rumah dalam keadaan kunci motor tersebut masih menempel, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Teras rumah dan langsung menghidupkan starter menggunakan kunci kontaknya yang tertinggal atau menempel di sepeda motor tersebut lalu membawa pergi sepeda motor ke daerah Bok Makong Kelurahan Sedau dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah membawa dan memindahkan serta telah menguasai barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ dari tempatnya semula berada yaitu di depan Teras rumah yang beralamat di di Jalan Rawasari Rt.003 RW.001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang hingga ke daerah Bok Makong Kelurahan Sedau, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu "*mengambil sesuatu barang*";

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata "milik" diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap jika 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA FORCE warna Hitam List Merah KB 5749 FQ yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Urai Supardi hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Urai Supriadi yang pada pokoknya menerangkan jika setelah mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempat kemudian Saksi pergi mencari sepeda motor milik Saksi tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, sehingga dengan demikian, unsur ke- 3 (tiga) yaitu "Yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Wandu sambil berboncengan menuju ke arah SDN 10 di Jalan Rawasari dengan niat untuk mencari Handpone di dalam rumah orang, namun pada saat memasuki Perkampungan, Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk VEGA yang sedang terparkir di depan Teras rumah dengan kondisi kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati rumah tersebut lalu membawa pergi sepeda motor tersebut, sehingga fakta tersebut telah menunjukkan adanya niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian, Terdakwa jual kepada E ER di daerah Bok Makong Kelurahan Sedau seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor telah memiliki niat terlebih dahulu dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 5. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke 5 bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah tanpa ijin yang berhak;





Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 04.00 WIB, yang tergolong sebagai pengertian malam sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor dilakukan pada saat sepeda motor tersebut sedang diparkir di Teras Rumah yang ditempati oleh Urai Supriadi dan saat itu pemilik sepeda motor dan sekaligus pemilik rumah tersebut sedang berada di dalam rumah, namun perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik barang dan juga pemilik rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu "pada waktu malam hari dalam sebuah rumah tanpa seijin yang berhak"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Plat Motor Vega Force Nopol KB 5479 FQ, 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Urai Supardi Nik62720103066900053, 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Kusumayati Nik 61720164067400034, 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Kalbar Atas Nama Urai Supardi Nomor 08071888123, 1 (satu) Buah Kartu Identitas Pegawai Dinas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Dan Perumahan Atas Nama Urai Supardi Nip 196906032007011043, 1 (satu) Buah Kartu Identitas Siswa An Urai Clodia Nisn:00775047787, 1 (satu) Buah Kartu Perpustakaan Atas Nama Urai Muhammad Riski Habibi Nis 3628/45778. Adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Urai Supriadi sebagai pemiliknya sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Grand Warna Hitam List Biru Noka:MH1NFG00TTK198018 Nosin: NFGE-1197908 Nopol KB 5256 AY. Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purmanto Alias Pur Bin Musliat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plat Motor Vega Force Nopol KB 5479 FQ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Urai Supardi Nik62720103066900053;
- 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Kusumayati Nik 61720164067400034;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Kalbar Atas Nama Urai Supardi Nomor 08071888123;
- 1 (satu) Buah Kartu Identitas Pegawai Dinas Kebersihan Dan Perumahan Atas Nama Urai Supardi Nip 196906032007011043;
- 1 (satu) Buah Kartu Identitas Siswa An Urai Clodia Nisn:00775047787;
- 1 (satu) Buah Kartu Perpustakaan Atas Nama Urai Muhammad Riski Habibi Nis 3628/45778;

Dikembalikan kepada Urai Supriadi;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Grand Warna Hitam List Biru Noka:MH1NFG00TTK198018 Nosin: NFGE-1197908 Nopol KB 5256 AY

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Rini Masyithah, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H., dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Julfarida, S.E., S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Skw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)